

MEWACANAKAN WALI ADHAL SEBAGAI PERKARA CONTENTIOUS

Oleh: Achmad Cholil, S.Ag
(Hakim Pengadilan Agama Maninjau)

PENDAHULUAN

Perkara Wali Adhol menempati peringkat ke-8 dalam urutan perkara yang diterima oleh MSy/PA seluruh Indonesia pada tahun 2007 dengan jumlah total sebanyak 924 perkara atau 0,426% dari keseluruhan perkara. Posisi itu diatas perkara harta bersama dan dibawah perkara P3HP (penetapan ahli waris). Urutan teratas tentu saja mudah ditebak, yakni secara berturut turut; Cerai Gugat, Cerai Talak, Isbat Nkah, Kewarisan, Dispensasi Kawin dan Ijin Poligami.

Wali adhal adalah sebutan bagi seorang wali nikah yang enggan/menolak ('adhal) menikahkan. Term Wali Adhal ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.

Masalah wali hakim pernah menjadi perdebatan panjang sejak berdirinya Republik Indonesia ini. Serentetan musyawarah alim ulama se-Indonesia digelar untuk menghasilkan regulasi yang mengatur masalah pemindahan hak menikahkan dari wali nasab kepada wali hakim. Hasilnya bisa dibaca dari Permenag No. 4/1947 tentang wali hakim, Permenag No. 1/1952 tentang wali hakim untuk Jawa dan Madura, Permenag No. 4/1952 tentang wali hakim untuk luar Jawa dan Madura, dan Permenag No. 2/1987 tentang wali hakim. Yang disebut terakhir adalah Permenag yang sampai sekarang masih menjadi sumber hukum yang berlaku untuk perkara wali hakim.

Kita sepakat bahwa masalah perpindahan wali nasab ke wali hakim tidak perlu diperdebatkan karena ketentuan syar'i (hadits Nabi) mengenai hal itu sudah

sangat jelas. Kita juga sepakat bahwa Permenag No. 2/1987 yang menunjuk Kepala KUA sebagai wali hakim mengakhiri polemik siapa yang berhak menjadi wali hakim.

Justru yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah teknis pengelolaan perkara wali adhal ini di Pengadilan Agama di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa perkara permohonan wali adhal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara volunter (permohonan) dengan kode Pdt.P (Perdata Permohonan) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai Pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai Termohon padahal ada sengketa (dispute) antara calon mempelai wanita dan wali nasabnya.

DISKUSI WACANA

Dasar Hukum

Sejauh pengamatan penulis yang menjadi dasar hukum perkara wali adhal sebagai perkara volunter adalah Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007.

Hal. 134 (c) Buku II menyatakan: Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan **permohonan penetapan** wali adhal kepada Pengadilan Agama.

Point (6) hal. 135 Buku II lebih lanjut menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya.

Selain itu pasal 2 (3) Permang No. 2/1987 menyatakan Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

4 (Empat) Alasan Utama

Gambaran diatas yang memperlihatkan adanya sengketa dalam perkara wali adhal mencuatkan sebuah pertanyaan, mengapa perkara wali adhal ini tidak dijadikan sebagai perkara contentious? Setidaknya ada 4 (empat) alasan utama (main reasons) mengapa perkara wali adhal 'seharusnya' menjadi perkara contentious yang menempatkan wali nasab sebagai pihak Temohon atau mungkin juga Tergugat.

Pertama, salah satu ciri khas perkara volunter adalah tidak adanya sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Pada prinsipnya, menurut Yahya Harahap apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Menikahkan adalah hak wali nasab karena wanita menurut jumhur ulama tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Kamal Muchtar mendefinisikan wali sebagai penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Hadits Nabi riwayat al Arba'ah jelas sekali menggambarkan adanya *dispute* ini: "*Fa in isytajaru fa asshultanu waliyu liman la waliya laha*". Jika mereka (wali) berselisih/bertengkar (tidak mau menikahkan) maka penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.

Ketika calon mempelai wanita mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama tentu karena ada perbedaan, perselisihan, sengketa dengan wali nasabnya tentang perkawinan yang akan dilangsungkan. Kalau tidak ada *dispute* dengan wali nasab tentu tidak akan ada perkara wali adhal.

Mari kita analogikan dengan perkara cerai dimana penjatuhan talak adalah merupakan hak dan wewenang mutlak seorang suami. Jika suami tidak mau menjatuhkan talak padahal isteri menginginkannya maka Pengadilan Agama bisa

mengambil alih hak suami dan mendudukan isteri-suami sebagai Penggugat-Tergugat.

Dengan adanya sengketa hak (*disputes, differences*) antara calon mempelai wanita dan walinya, maka jelas perkara wali adhal ini termasuk dalam ranah yurisdiksi contentious.

Kedua, salah satu asas hukum perdata adalah 'audi et alteram partem' (mendengar kedua belah pihak). Kita mungkin bisa mengatakan karena perkara wali adhal ini adalah volunter maka tidak dipermasalahkan penegakkan seluruh asas persidangan. Asas *audi et alteram partem* tidak perlu ditegakkan. Sampai disini kita betul. Tapi tunggu, peraturan diatas menegaskan bahwa permohonan wali adhal dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya (yang menjadi wali).

Ini artinya wali nikah 'harus' hadir di persidangan layaknya sebagai pihak. Dalam prakteknya wali nasab yang dianggap adhal itu dipanggil dengan relaas (surat panggilan) yang resmi dan patut. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa dalam praktek persidangan di Pengadilan Agama tidak ada yang dipanggil dengan menggunakan relaas yang resmi dan patut kecuali pihak Penggugat/Pemohon dan pihak Tergugat/Termohon.

Kehadiran orang tua/wali Pemohon hanya untuk didengar keterangannya bukan sebagai pihak. Orang tua/wali tidak diberikan kesempatan yang layak (*appropriate opportunity*) untuk mempertahankan kepentingan dan haknya. Padahal sejauh pengamatan penulis, sebagian besar penetapan wali adhal mencantumkan keterangan orang tua/wali sebagai bukti. Bukti hidup yang bisa membantah dan menyangkal pemohon yang menjadikannya sebagai bukti? Pertanyaan lain yang perlu dijawab.

Tidak terpenuhinya asas *Equality Befor the Law* adalah alasan ketiga. Karena wali adhal adalah perkara volunter yang produknya berupa penetapan dan karena orang tua/wali bukan pihak, maka orang tua/wali tidak punya hak dan kesempatan hukum (*legal standing and legal opportunity*) untuk melakukan upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi ketika tidak menerima penetapan yang dijatuhkan pengadilan.

Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh orang tua/wali adalah gugatan pencegahan perkawinan jika perkawinan belum dilangsungkan dan gugatan pembatalan perkawinan jika perkawinan sudah dilangsungkan. Tetapi itu semua tidak banyak berpengaruh karena ketika perkawinan sudah dilangsungkan maka akan lahir lagi masalah-masalah hukum pelik lainnya ketika misalkan gugatan pembatalan nikah dikabulkan.

Alasan keempat, pasal 23 (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada **putusan** Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

KHI pasal 23 (2) itu jelas menegaskan setelah ada **putusan bukan penetapan**. Putusan adalah produk dari perkara contentious. Penulis mengira bukan tanpa sengaja para penyusun KHI lebih memilih menggunakan kata putusan daripada penetapan. Terlebih KHI itu adalah juga hakim-hakim agung dan pakar hukum.

Bandingkan misalnya dengan UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan UU No. 3/2006. Undang-undang tersebut selalu dalam pasal-pasalnya dengan jelas dan tegas membedakan putusan dan penetapan, selalu bersanding disebut putusan dan penetapan. Hal ini untuk membedakan mana yang produk volunter dan mana produk contentious.

Penting diingat, UU No.7/1989 lahir pada tahun 1989 sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul dua tahun berikutnya, yakni tahun 1991. Dan Undang-Undang menempati posisi yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

KONKLUSI

Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama banyak merenovasi teknis beracara di Pengadilan Agama. Perkara itsbat nikah misalnya bisa menjadi volunteer dan bisa juga bersifat contentious tergantung kepada siapa dan berapa orang yang mengajukan.

Jika itsbat nikah yang sengketanya tidak begitu kentara bisa menjadi contentious maka empat alasan diatas cukup membuat kita sepakat untuk menjadikan perkara wali adhal sebagai perkara contentious demi tegaknya azas *fair trail, equality before the law* dengan mengedepankan maslahat dan menolak madharat (*jalb al mashalih wa dar'u al mafasid*).

Wallahu a'lam bishawab.

Maninjau, 08 Februari 2009



REFERENSI

Al Shan'any, *Subul al Salam Juz III*, (Kairo: Dar Ihya al Turas al Araby, 1992)

Badilag MA RI, *Himpunan Statistik Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2007*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 2008)

Daniel S. Lev., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1980)

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007* (Jakarta: MA-RI, 2008)

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993)

Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, (Beirut: Dar el Fikr, 1992)